



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 178/Pdt.G/2011/PA.Mdo

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara antara:

**RAHMAWATI MAMONTO Binti SUBU MAMONTO**, umur 41 tahun, agama

Islam, pekerjaan tiada, pendidikan terakhir SMP, tempat  
domisili sementara di Kelurahan Singkil Dua Lingkungan II  
(pada keluarga Iya Mangoi) Kecamatan Singkil Kota  
Manado, selanjutnya sebagai **“Penggugat”**;

**lawan**

**SUKARDI BAKARI Bin AHMAD BAKARI**, umur 47 tahun, agama Islam,

pekerjaan nelayan, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal  
di Desa Mubune Kecamatan Likupang Barat Kabupaten  
Minahasa Utara, selanjutnya sebagai **“Tergugat”**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 03 Oktober 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 17 Oktober 2011, di dalam register perkara Nomor: 178/Pdt.G/2011/PA.Mdo dengan mengajukan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada hari Jumat tanggal 20 Juli 1990 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Likupang Kabupaten Minahasa Utara, Buku Nikah Nomor : K/6/VI/1990 tanggal 20 Juli 1990 (terlampir);
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal selama 6 bulan di desa Gangga Dua, kemudian pindah ke Belang selama 2 tahun, dan pindah kembali ke desa Mubune Likupang Barat hingga saat ini, dan dalam perkawinan kami telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing :
  1. Fikran Bakari (laki-laki) umur 20 tahun sudah menikah;
  2. Arjun Bakari (laki-laki) umur 15 tahun;
  3. Agil Bakari (laki-laki) umur 9 tahun, saat ini Arjun Bakari dan Agil Bakari ada dengan Penggugat;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, kemudian memasuki bulan Pebruari 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan damai disebabkan hal-hal sebagai berikut :
  1. Tergugat suka minum minuman yang beralkohol hingga mabuk;
  2. Tergugat suka menyakiti jasmani Penggugat;
  3. Tergugat suka memaki dan mengeluarkan kata-kata kasar dan menyakitkan;
  4. Tergugat ada selingkuh dengan perempuan lain;
  5. Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan keadaan rumah tangga kami;
4. Bahwa keadaan tersebut membuat rumah tangga kami Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, rukun dan damai hingga membuat Penggugat merasa jengkel dan kesal dan tidak ingin sama-sama lagi dengan Tergugat karena sejak bulan Pebruari 2011 dan tinggal sama-sama dengan perempuan lain ayaknya suami isteri, hal itu membuat Penggugat tidak ridho dengan tindakan Tergugat tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan kenyataan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas sudah sulit untuk dipertahankan, maka Penggugat menempuh jalan terbaik adalah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Manado;

Bahwa dengan keadaan hal tersebut di atas, maka Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Shugro Tergugat (Sukardi Bakari Bin Ahmad Bakari) terhadap Penggugat (Rahmawati Mamonto Binti Subu Mamonto);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hokum;

## Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sidang, sedang Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Relas Panggilan Nomor: 178/Pdt.G/2011/PA.Mdo tanggal 20 Oktober 2011 dan tanggal 03 November 2011 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri sidang, selain itu dalam persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil,

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: K/6/VI/1990 tanggal 20 Juli 1990 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Likupang Kota Manado; Fotokopi bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan telah bermaterai cukup, lalu diberi tanda bukti P;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yaitu:

1. Murad Bin Wahid, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Desa Bulutui Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat, dan tempat tinggal saksi jaraknya 200 meter dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat.
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Likupang tahun 1990;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa Awalnya rumah tangga rukun namun kemudian mulai terjadi pertengkaran;
  - Bahwa akibat pertengkaran tersebut sudah satu tahun antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama;
  - Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sering pulang terlambat dan sering mabuk sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa Saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, bahkan pernah saksi melihat dalam pertengkaran Tergugat membawa pecahan botol dan waktu itu Penggugat sudah lari menghindari;
  - Bahwa Saksi sering melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat satu tahun lalu, Tergugat sudah bersama perempuan lain yang bernama Jum yang masih bersuami;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Fatma Maun Binti Sahadi Maun, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual ikan, tempat tinggal di Desa Bulutui Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat, dan tempat tinggal tidak jauh dari tempat tinggal Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Likupang;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun namun kemudian terjadi pertengkar;
- Bahwa akibat pertengkar tersebut sudah 4 bulan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama;
- Bahwa penyebab pertengkar karena Tergugat sangat kejam dan egois, Tergugat sering keluar rumah bersama perempuan lain bernama Jum;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menerima dan membenarkannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat pada kesimpulannya bertetap pada gugatan semula untuk menceraikan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi selain mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah segala sesuatunya yang termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

#### **TENTANG THUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak dapat terlaksana, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya tersebut, tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat dalam keadaan tidak hadir, oleh karena itu putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg. dan telah sesuai pula dengan doktrin hukum Islam yang terdapat di dalam kitab *Fathul Mu'in* Juz IV hal 272-273 (dalam *Compek Disc Maktabah Syamilah*):

**والقضاء على غائب عن البلد... أو عن المجلس بتوار أو تعزز جائز في غير عقوبة الله تعالى إن كان لمدع حجة....**

Artinya: "Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat... atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu bersembunyi atau karena enggan, apabila Penggugat mempunyai bukti yang kuat..."

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, oleh karena itu yang pertama sekali dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dan Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti P, sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti autentik, maka bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya telah mendalilkan, bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat suka minum minuman yang beralkohol hingga mabuk, bahkan Tergugat suka menyakiti jasmani Penggugat, selain itu Tergugat juga suka memaki dan mengeluarkan kata-kata kasar dan menyakitkan, bahkan Tergugat berani selingkuh dengan perempuan lain sehingga sejak bulan Pebruari 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini diputuskan dengan verstek (tanpa kehadiran Tergugat), namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang *lex special* (khusus) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat percekocan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan memandang perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu kepada Penggugat tetap dibebani bukti saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah disumpah, saksi-saksi tersebut menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi yang lainnya, sebagaimana keterangan saksi-saksi yang telah termuat dalam duduk perkara, dan telah pula mendukung dalil-dalil gugatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan perselisihan dan pertengkaran harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat disesuaikan dengan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, disebabkan oleh ulah Tergugat yang suka minum minuman keras, bahkan Tergugat suka menyakiti jasmani Penggugat, selain itu Tergugat juga suka memaki dan mengeluarkan kata-kata kasar dan menyakitkan, bahkan Tergugat berani selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa akibat kelakuan Tergugat tersebut sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada terjadinya perpisahan antara keduanya, Pengadilan menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan lagi, karena hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri tidak terpelihara lagi, dengan demikian untuk mencapai terwujudnya suatu perkawinan yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami istri sebagaimana kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas, cita ideal sebuah kehidupan perkawinan memerlukan pula adanya kesadaran suami istri terhadap hak, kedudukan dan kewajiban masing-masing, tetapi dalam kenyataannya unsur-unsur tersebut tidak ditemukan lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan, oleh karena itu Pengadilan berpendapat ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti ini tidak akan membawa *maslahat* bahkan akan menyebabkan *mudarat* yang lebih besar bagi kedua belah pihak, oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Figh Sunnah* Juz II, hal. 290 dalam Compac Disc *Maktabah Syamilah* sebagai berikut:

**.....فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج،  
وكان الايذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي  
عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائة.**

Artinya:....."Apabila telah tetap gugatan Penggugat di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak Penggugat atau pengakuan Tergugat, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan syar'i, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian, maka sesuai ketentuan pasal 84 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, Panitera Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;

Menimbang bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan sah untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Sukardi Bakari Bin Ahmad Bakari) terhadap Penggugat (Rahmawati Mamonto Binti Subu Mamonto);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kelas I B Manado untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah dengan **H.NURDIN SUBUHANA,S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Dra. ANDI HASNI HAMZAH, M.H.**, dan **Drs. H. MAL DOMU, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dan **BAMBANG SUROSO,S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

TTD

**H.NURDIN SUBUHANA, S.Ag.**

Hakim Anggota

Hakim anggota

TTD

TTD

**Dra. ANDI HASNI HAMZAH,M.H**

**Drs. H. Mal DOMU,SH.M.H**

Panitera Pengganti

TTD.

**BAMBANG SUROSO,S.H**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp 30. 000,-
  2. Biaya proses Rp 50. 000,-
  3. Biaya panggilan Rp 150. 000,-
  4. Biaya Redaksi Rp 5. 000,-
  5. Biaya materai Rp 6. 000.-
  - Jumlah Rp. 241.000,-
- ( Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah )